


Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Yudhistira Anugerah Pratama ^{1*} 

¹ Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jln. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat - 40135

* Korespondensi: yudhistira18001@mail.unpad.ac.id; Tel: +62-8782-126-1007

Diterima: tanggal 18 September 2023; Direvisi: tanggal 21 November 2023; Diterbitkan: tanggal 27 Desember 2023

Abstrak: Bank sampah merupakan salah satu upaya yang didasari oleh kebijakan untuk melestarikan lingkungan. Begitu pula dengan Bank Sampah Wargi Manglayang yang mendirikan bank sampah dengan tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan melalui empat dimensi yang meliputi legislasi, isu dan tujuan, keterlibatan anggota, dan sistem sumber. Metode deskriptif kualitatif digunakan, didukung observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar dimensi analisis kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah terimplementasi secara optimal. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan beberapa upaya untuk memelihara kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah optimal, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kampanye sosial, penyediaan fasilitas, regulasi, dan sumber daya, menetapkan penyediaan insentif dan imbalan anggota, serta meningkatkan pembentukan jaringan yang sudah kuat.

Kata kunci: legislasi, isu dan tujuan, keterlibatan anggota, sistem sumber, bank sampah

Abstract: Waste banks are one of the efforts based on policies to preserve the environment. Similarly, the Wargi Manglayang Waste Bank established a waste bank with the same purpose. This study aims to analyze policies through four dimensions which include legislation, issues and objectives, member involvement, and source system. Qualitative descriptive methods are used, supported by observation, interviews, and literature reviews. The results showed that most of the dimensions of policy analysis in the Wargi Manglayang Waste Bank have been optimally implemented. Based on these findings, researchers suggest several efforts to maintain policies in the Wargi Manglayang Waste Bank that are already optimal, such as increasing socialization and education, increasing social campaigns, providing facilities, regulations, and resources, determining the provision of incentives and rewards for members, and increasing the formation of already strong networks.

Keywords: legislation, issues and objectives, member involvement, source system, waste bank

1. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (2022) mencatat Kota Bandung memiliki jumlah penduduk sebesar 2,5 juta jiwa. Data ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 2,3 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Kepala Seksi Humas Perusahaan Kawasan Kebersihan Kota Bandung (2019) menyatakan peningkatan jumlah penduduk Bandung juga berdampak pada meningkatnya jumlah TPA yang dihasilkan warga, setiap harinya bisa mencapai 1.500 ton sampah. Hal ini juga menyebabkan truk pengangkut sampah mengangkut sampah sebanyak 1.200 hingga 1.400 ton sampah per hari yang dibuang di TPA Sarimukti (Faizah, 2008; Koswara dalam Hijrah, 2020). Adapun menurut CNN Indonesia (2023), saat ini TPA Sarimukti harus ditutup karena kebakaran yang terjadi, akibatnya Kota Bandung dan sekitarnya tidak memiliki tempat penampungan sampah yang memadai atau dengan kata lain sebanding dengan daya tampung dari TPA Sarimukti. Namun, aktivis lingkungan dari Generasi Semangat Selalu Tulus Bandung mengungkapkan bahwa Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dalam sehari hanya bisa menangani 1.200 ton sampah, sehingga sisa sampah yang tidak diangkut ke TPA bisa tercecer, masuk ke sungai, atau dibakar. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan oleh jumlah limbah yang melebihi kapasitas (Uphoff, Cohen, & Goldsmith, 1979; Tapran dalam Hijrah, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011, pengelolaan sampah di Kota Bandung diamanatkan kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Selanjutnya, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah Kota Bandung, tanggung jawab kebersihan kota diamanatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Namun secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menugaskan kepada Perusahaan Kebersihan Daerah karena keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan sampah (Peraturan Daerah Bandung Nomor 8 Tahun 2016).

Saat ini, penanganan sampah di Kota Bandung terdiri dari menyapu jalan, mengangkut sampah ke TPA, serta memilah dan mengolah di sumber sampah dan di tempat penampungan sementara. Namun, paradigma lama pengelolaan sampah, seperti pengumpulan-pengangkutan-pembuangan dan penanganan seperti itu belum efektif karena sampai saat ini masih menyisakan TPA (Sitanggang, Priyambada, & Syafrudin, 2017; Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, 2019). Paradigma ini menyebabkan tekanan berat pada TPA, karena membutuhkan jangka waktu yang lama agar sampah dapat terurai oleh proses alami. Hal ini juga didukung bahwa mayoritas landfill memiliki kemampuan penyimpanan yang terbatas, karena hanya menggunakan sistem *open-dumping*, yaitu pembuangan limbah dengan cara ditimbun di lapangan terbuka tanpa pengolahan apapun (Sastropetro, 1988; Kabari, 2013; Suryandari, Djaenudin, & Pribadi, 2018).

Kondisi TPA yang terus meningkat setiap harinya, berbagai tindakan lain perlu dilakukan, karena peningkatan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan (Wazir, 1999; Kustiah, 2005; Soeharto, 2009). Pegiat lingkungan dari *Zero Waste Asia* mengatakan bahwa dalam waktu secepat mungkin, pemerintah Kota Bandung perlu bergerak cepat untuk menangani kondisi sampah yang menjadi permasalahan hingga saat ini (Putra dalam Hijrah, 2020). Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan permasalahan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Salah satu upaya yang dapat melibatkan masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya adalah melalui bank sampah (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2017). Dalam kegiatan bank sampah, partisipasi merupakan salah satu faktor keberhasilan (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2017). Dalam kajian tersebut, terungkap bahwa upaya pembuatan bank sampah direkomendasikan karena merupakan langkah strategis bagi keterlibatan masyarakat untuk mengatasi sampah, sehingga sampah dapat menjadi komoditas yang menguntungkan. Istilah bank sampah muncul, karena sistem penanganan sampah ini menggunakan manajemen seperti pada bank pada umumnya (Kindervatter,

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Warga Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

1979; Soeharto, 1997). Suwerda (2012) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat terjadinya kegiatan pelayanan bagi para penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.

Ernawati, Budiastuti, & Masykuri (2012) dan Iman (2013) menyebutkan bank sampah didukung oleh kebijakan pusat dan daerah sebagai salah satu tindakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan bank sampah terdiri dari aturan, arahan, dan prosedur yang diterapkan untuk menjalankan bisnis bank sampah untuk mencapai tujuan tertentu. Bank sampah memiliki kebijakan untuk memilih dan mengolah berbagai jenis sampah. Ini dapat termasuk sampah organik, plastik, kertas, logam, dan lainnya (Ernawati, Budiastuti, & Masykuri, 2012; Iman, 2013). Kruljac (2012) dan Indriati (2015) menambahkan kebijakan ini memastikan pengelolaan yang efektif dan memastikan bahwa operasi bank sampah tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bank sampah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang tepat. Ini dapat dicapai melalui kampanye sosial, kursus, atau seminar (Kruljac, 2012; Indriati, 2015).

Noviaty (2013) dan Rohmawati (2015) menyebutkan bahwa bank sampah membutuhkan analisis, termasuk analisis kebijakan yang digunakan, sebagai salah satu kegiatan yang memiliki tujuan progresif. Analisis kebijakan bank sampah melibatkan penilaian mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan yang diterapkan dalam operasional bank sampah. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan tantangan, keberhasilan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Noviaty, 2013; Rohmawati, 2015). Adapun Tchobanoglous (1993) dan Yuliastuti (2013) menjelaskan salah satu analisis yang digunakan adalah untuk melihat seberapa baik kebijakan yang berlaku telah mencapai tujuan bank sampah, seperti meningkatkan tingkat daur ulang, mengurangi sampah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini dapat ditinjau berdasarkan partisipasi masyarakat dan volume sampah yang diolah. Adapun Chambers & Bonk (2013) menambahkan bahwa dalam melakukan identifikasi dan analisis suatu kebijakan dalam program, termasuk bank sampah, membutuhkan empat langkah peninjauan. Empat langkah tersebut adalah adanya legislatif yang menjadi dasar kebijakan, adanya isu dan tujuan yang jelas dari kebijakan, adanya keterlibatan anggota terkait kebijakan, dan adanya sistem sumber kebijakan.

Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung merupakan salah satu bank sampah yang sudah melakukan operasional selama 14 tahun. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti, Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memberikan dampak yang signifikan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis kebijakan yang diterapkan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang dengan berpedoman pada Chambers & Bonk (2013) sebagai berikut:

1. Bagaimana legislatif yang menjadi dasar kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?
2. Bagaimana isu dan tujuan kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?
3. Bagaimana keterlibatan anggota terkait kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?
4. Bagaimana sistem sumber kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang?

2. Metode


Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan melihat dokumen. Selain itu, data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, misalnya Profil Bank Sampah Wargi Manglayang dan *website online* mengenai kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang.

Selain menggunakan data primer dan sekunder, artikel ini juga menggunakan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini terdiri dari artikel, buku, tesis, dan disertasi yang membahas kebijakan dalam bank sampah. Peneliti melakukan analisis kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bank sampah dan melestarikan lingkungan (Creswell, 2014). Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data yang merupakan tahap pemilahan data sesuai tujuan penelitian, penyajian data

yang merupakan narasi data yang telah disortir, dan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari data penelitian yang telah dibahas berdasarkan tinjauan pustaka (Creswell, 2014).

3. Hasil

Kondisi yang terjadi di masyarakat meskipun sudah ada upaya penanganan masalah sampah yang diatur oleh pemerintah seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, nyatanya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebersihan lingkungannya. Ketidakpuasan ini membuat beberapa kelompok masyarakat bersatu untuk melakukan upaya bersama. Salah satunya dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, mereka mendirikan Bank Sampah Wargi Manglayang pada tahun 2009 yang berlokasi di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Beberapa komunitas tersebut membuat bank sampah yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk kegiatan yang mendukung perbaikan kondisi lingkungan, terutama dari permasalahan sampah.



Gambar 1: Peta Kelurahan Palasari

Pada tahun 2009, Bank Sampah Wargi Manglayang dipimpin oleh ketua atau biasa disebut *chief manager*, pada saat itu ketua pertama Bank Sampah Wargi Manglayang adalah Ibu Chelyna yang menjabat sejak awal berdirinya (tahun 2009) hingga tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama, kepala manajemen diserahkan kepada Ibu Mimin, dimana sebelumnya Ibu Mimin adalah wakil dari Ibu Chelyna. Ibu Mimin menjabat sebagai *managing chairman* dari tahun 2012 sampai sekarang. Anggota Bank Sampah Wargi Manglayang akan mendapatkan jabatan sebagai pengurus sekaligus nasabah. "Manajemen" berarti bebas mengikuti berbagai kegiatan Bank Sampah Wargi Manglayang, seperti mengurus urusan administrasi, mengelola gudang penyimpanan, mengurus pembuatan kerajinan. Sedangkan pelanggan yang dimaksud adalah pihak yang bisa menghemat sampah yang nantinya tabungan mereka akan dikonversi menjadi sejumlah rupiah. Pada tahun 2021, terdapat kurang lebih 250 anggota yang tergabung dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, dan dari jumlah tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Mimin selaku ketua pengelola, tingkat aktivitas anggota yang menjadi anggota bervariasi, ada yang aktif, sedang, bahkan kurang aktif. Menurutny, anggota aktif biasanya rutin menabung ke Bank Sampah Wargi Manglayang setiap minggunya, jika yang saat ini setiap dua minggu sekali baru punya waktu menabung, sedangkan yang kurang aktif bisa sampai sebulan sekali untuk bisa menabung. Masyarakat yang tergabung dalam Bank

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Sampah Wargi Manglayang tidak hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Palasari, karena Bank Sampah Wargi Manglayang terbuka tentang keanggotaan, maka dapat lintas kecamatan, bahkan sampai ke daerah-daerah yang cukup jauh.

Selain mendorong ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya, faktor lain yang menghambat terbentuknya Bank Sampah Wargi Manglayang adalah regulasi kompetisi kebersihan lingkungan yang salah satu syaratnya adalah kewajiban memiliki bank sampah. Secara historis, pada tahun 2009 terjadi lomba Bandung Green and Clean, dimana pada saat itu Walikota Bandung masih dijabat oleh Bapak Dada Rosada. Saat itu, kompetisi Bandung Green and Clean berkolaborasi dengan banyak pihak, antara lain Unilever, Pikiran Rakyat, Hotel Bandung, Rase FM, dan LPTT (semacam lembaga yang tepat diketuai oleh Pak Rohaji). Berbagai pihak ini bergabung untuk mengadakan kompetisi hijau dan bersih yang secara umum, adalah kompetisi kebersihan dan pengelolaan limbah. Dalam kompetisi tersebut, ada banyak kabupaten di Bandung (sekitar ratusan kabupaten). Saat itu, Kabupaten Palasari menjadi salah satu peserta dari banyak lainnya yang mengikuti lomba Bandung Green and Clean.



Gambar 2: Logo Bank Sampah Wargi Manglayang

Salah satu penggagas atau penggerak awal terbentuknya Bank Sampah Wargi Manglayang adalah suami dari Ibu Mimin yang merupakan pemerhati lingkungan, dan juga dosen pertanian Universitas Padjadjaran. Saat itu, mereka awalnya belajar tentang bank sampah melalui berbagai media, terutama internet. Pada tahun tersebut, tidak hanya Bank Sampah Wargi Manglayang, kabupaten lain juga akhirnya membuat bank sampah di daerahnya masing-masing. Pada kompetisi tahun 2009, Bank Sampah Wargi Manglayang berhasil meraih juara kedua, kemudian pada tahun berikutnya 2010, Bank Sampah Wargi Manglayang mengikuti lomba yang sama, dan meraih juara pertama dan juara umum tingkat Bandung, dimana pada saat tahun 2010, lomba Bandung Green and Clean diikuti oleh sekitar 500 kecamatan. Selanjutnya, perkembangan Bank Sampah Wargi Manglayang hingga saat ini masih beroperasi sebagaimana mestinya alur kerja bank sampah, meskipun tidak ada lagi kompetisi seperti Bandung Green and Clean. Karena mereka menyadari bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang memiliki manfaat, terutama bagi lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryani (2014) yang mengungkapkan tujuan didirikannya bank sampah adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Berdasarkan sejarah, diketahui bahwa partisipasi masyarakat penting bagi Bank Sampah Wargi Manglayang. Mengingat dari awal pembentukannya hingga dapat bertahan hingga saat ini, Bank Sampah Wargi Manglayang bergantung pada partisipasi yang diberikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah Wargi Manglayang itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam kegiatan Bank Sampah Wargi Manglayang tidak hanya bermanfaat dalam mendukung kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih positif berupa manfaat ekonomi.

3.1. Kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang

Bagian ini menguraikan temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang diberikan kepada informan. Untuk mengidentifikasi isu penelitian, data kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam rangka menggambarkan dan menganalisis informasi tentang aspek kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, penelitian ini menggunakan data dari masyarakat dan pihak pemerintah yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

3.2. Legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang

Salah satu legislasi yang mengatur pendirian dan pengelolaan bank sampah di Indonesia adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah. Dalam legislasi ini, terdapat ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah termasuk bank sampah. Bank Sampah Wargi Manglayang merupakan bentuk respon dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, sebab Bank Sampah Wargi Manglayang didirikan akibat adanya ketidakpuasan dari masyarakat Kelurahan Palasari mengenai permasalahan sampah. Hal ini terlihat dari adanya operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah berjalan selama 14 tahun. Tidak hanya itu, dukungan Bank Sampah Wargi Manglayang terhadap legislasi yang ada dapat dilihat salah satunya dari keterlibatan Bank Sampah Wargi Manglayang dalam lomba Bandung Green and Clean dan menjadi juara.

Adapun informasi yang diperoleh selanjutnya adalah adanya legislasi yang mengatur tentang jenis sampah yang diterima dan dihargai oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Implementasi legislasi tersebut sudah dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari, sebab sebagian masyarakat sudah melihat manfaat atau insentif ekonomis dalam memilah sampah. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari juga didukung oleh optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh mengenai manfaat dari bank sampah bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi mendukung optimalisasi sosialisasi tersebut adalah intensitas pelaksanaan, yaitu dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Legislasi yang optimal memungkinkan mengatasi pengelolaan limbah berbahaya dengan cukup baik. Limbah berbahaya yang tidak dibuang atau didaur ulang dengan tepat dapat mengancam kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan risiko kecelakaan industri. Hal ini juga menjadi alasan Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari sudah cukup besar.

Kemudian, peneliti memperoleh informasi mengenai legislasi bank sampah yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi yang berpartisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memiliki kemampuan untuk memperluas operasi dengan memanfaatkan sebaik mungkin pembiayaan yang ada. Selain itu, masyarakat yang menjadi anggota juga sudah menerima insentif pembiayaan, sehingga mereka memiliki cukup modal untuk membeli alat pengumpulan dan pemrosesan sampah yang lebih efisien. Beberapa informan juga menambahkan hasil temuan penelitian, yaitu adanya insentif pembiayaan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang mendukung anggota menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah. Hal ini disebabkan adanya keuangan yang memadai, anggota bisa memperkenalkan teknologi atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang.

Berikutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang sudah menerapkan legislasi yang mengatur pengawasan dan penegakkan hukum yang cukup baik. Hal ini terlihat dari mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sampah sebagai lembaga yang transparan dan bertanggung jawab. Meskipun belum diterapkan seutuhnya, tetapi hal ini berpotensi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan daur ulang sampah di Kelurahan Palasari dalam waktu mendatang. Selanjutnya, meskipun dana yang digunakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah direalisasikan secara optimal, pemerintah dan masyarakat Kelurahan Palasari juga sudah menerapkan pengawasan dan penegakkan hukum terkait praktik ilegal. Hal ini terlihat salah

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

satunya dari transparansi dana yang dilakukan oleh sekretaris dan bendahara Kelurahan Palasari ketika dana digunakan, dengan tujuan untuk menghindari kasus pencucian uang atau penggelapan.

3.3. Isu dan Tujuan Bank Sampah Wargi Manglayang

Menurut hasil penelitian, isu yang timbul dalam mendirikan Bank Sampah Wargi Manglayang adalah mengurangi dampak lingkungan. Menurut keterangan Kepala Kelurahan Palasari, Bank Sampah Wargi Manglayang yang didirikan dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang atau memilah sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, menghindari pencemaran tanah dan air serta mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Adapun keterangan lain menurut sekretaris Kelurahan Palasari yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam, sebab dengan mendaur ulang sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti air, kayu, atau bahan bakar fosil. Dengan meminimalkan penggunaan sumber daya baru, Bank Sampah Wargi Manglayang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Kemudian, beberapa informan yang berasal dari masyarakat Kelurahan Palasari yang juga menjadi penggiat lingkungan berpendapat bahwa melalui Bank Sampah Wargi Manglayang, masyarakat Kelurahan Palasari diajarkan tentang pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan bertindak sebagai katalisator perubahan, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengubah paradigma masyarakat dari pola pikir "membuang saja" menjadi mengelola sampah dengan bijaksana. Selain itu, Bank Sampah Wargi Manglayang juga mendorong dan memfasilitasi aktivitas daur ulang. Dengan memberikan insentif ekonomi seperti pembelian sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan daur ulang dan memastikan bahwa lebih banyak sampah didaur ulang, bukan dibuang begitu saja. Dengan begitu, Bank Sampah Wargi Manglayang juga memungkinkan untuk memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang menjadi anggota sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Selanjutnya, diperoleh informasi mengenai implementasi tujuan dari Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemaparan Kepala Kelurahan Palasari yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal, bahkan dalam tiga tahun terakhir, Bank Sampah Wargi Manglayang berhasil mengurangi penumpukan sampah di Kelurahan Palasari sebesar 30%. Dengan demikian, dalam jangka panjang, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mencegah pencemaran lingkungan, terutama melalui pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat Kelurahan Palasari.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang yang dikelola dengan baik menyebabkan masyarakat yang menjadi anggota memperoleh peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan sampah yang didaur ulang. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membuat kesempatan untuk melibatkan komunitas dalam kegiatan daur ulang menjadi lebih besar, sehingga kegiatan ekonomi lokal yang berhubungan dengan pengelolaan sampah mengalami perkembangan. Tidak hanya itu, keterangan dari beberapa masyarakat Kelurahan Palasari yang juga menjadi penggiat lingkungan adalah dampak dari operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah baik membuat citra Bank Sampah Wargi Manglayang sudah dipandang baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung ingin terlibat, terutama dalam hal edukasi lingkungan. Hal ini terjadi salah satunya masyarakat Kelurahan Palasari merasa sudah ada contoh nyata yang menjadi pendorong perubahan perilaku mereka untuk hidup sehat dan bersih serta menjaga kelestarian lingkungan melalui edukasi terkait pengolahan sampah.

3.4. Keterlibatan Anggota Bank Sampah Wargi Manglayang

Keterlibatan pemerintah Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi hal penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pendirian dan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang, meliputi aturan perlindungan lingkungan, izin usaha, dan mekanisme

pengawasan. Peran ini merupakan regulator pemerintah Kelurahan Palasari yang telah diimplementasikan dalam bank sampahnya. Sementara itu, pemerintah Kelurahan Palasari juga memberikan dana dan subsidi bagi Bank Sampah Wargi Manglayang untuk meningkatkan kapasitas operasional dan pengembangan program. Subsidi ini berupa bantuan keuangan, pembebasan pajak, atau bantuan logistik seperti truk pengangkut sampah. Pemerintah juga dalam beberapa kesempatan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung program-program di Kelurahan Palasari. Hal ini meliputi penyaluran bantuan logistik, pendanaan, atau penggunaan teknologi modern. Oleh sebab itu, dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, pemerintah Kelurahan Palasari telah mengupayakan menjalin kerjasama dengan sektor swasta, terutama dalam penyediaan alat pencacah sampah dan penampungan bagi sampah yang bersifat cairan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang juga menjadi hal penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan program. Masyarakat Kelurahan Palasari berpartisipasi aktif memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Mereka dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas bahan daur ulang yang masuk ke Bank Sampah Wargi Manglayang. Adapun mayoritas masyarakat sudah mendukung kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang dengan menggunakan produk yang terbuat dari bahan daur ulang. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat mendukung keberlanjutan Bank Sampah Wargi Manglayang. Masyarakat Kelurahan Palasari yang mendaftar sebagai anggota dan berkontribusi secara langsung dalam mengelola sampah sudah mengimplementasikan peran mereka seutuhnya. Sebagian dari mereka memiliki kapasitas menjadi relawan untuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang, serta membantu dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Bank Sampah Wargi Manglayang secara mandiri.

3.5. Sistem Sumber Bank Sampah Wargi Manglayang

Sistem sumber merupakan aspek lain yang dapat mendukung kebijakan bank sampah, sebab sistem sumber dapat menjadi modal bagi suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kelurahan Palasari sudah berupaya memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi pembentukan dan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemberian insentif pajak atau subsidi oleh pemerintah Kelurahan Palasari kepada Bank Sampah Wargi Manglayang serta memberikan bantuan teknis dalam pendirian dan operasionalnya.

Kemudian, sistem sumber yang mendukung Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pihak swasta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pihak swasta memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, pembinaan, atau pendampingan kepada Bank Sampah Wargi Manglayang. Pihak swasta juga dalam beberapa kesempatan menjadi mitra dalam pengolahan sampah yang dihasilkan oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Kemitraan dengan pihak swasta ini juga salah satunya didukung oleh pemerintah Kelurahan Palasari yang dalam beberapa kesempatan, melibatkan pihak swasta dalam berbagai program pembangunan di Kelurahan Palasari.

Adapun sebagian informan memberikan keterangan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang juga memperoleh dukungan dari lembaga sosial. Lembaga sosial seperti organisasi non-pemerintah atau lembaga amal yang memberikan dukungan berupa sumbangan dana, pemasaran produk daur ulang bank sampah, serta menjadi relawan dalam kegiatan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi indikasi terdapatnya sistem sumber yang berasal dari pihak lokal.

4. Pembahasan

Chambers & Bonk (2013), Noviaty (2013), dan Rohmawati (2015) menjelaskan bahwa kebijakan sosial adalah tindakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kondisi hidup masyarakat, atau mengatasi masalah-masalah sosial. Kebijakan sosial biasanya bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mengatasi ketidaksetaraan serta masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat (Chambers & Bonk, 2013; Noviaty, 2013; Rohmawati, 2015). Aboejoewono (1985), Gelbert & Dwi (1996), dan Indriati (2015)

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

menambahkan kebijakan sosial dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, perlindungan anak dan keluarga, layanan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan banyak lagi. Tujuan utama dari kebijakan sosial adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang rentan atau membutuhkan dukungan tambahan (Aboejoewono, 1985; Gelbert & Dwi, 1996; Indriati, 2015).

Selain itu, kebijakan sosial juga dapat melibatkan alokasi sumber daya publik, perubahan dalam peraturan dan undang-undang, serta berbagai program dan inisiatif yang ditujukan untuk mencapai hasil sosial yang diinginkan (Anwar, 2005; Chambers & Bonk, 2013). Dalam banyak kasus, Kardono (2007) dan Hariyani & Soemarno (2013) menjelaskan kebijakan sosial dapat berfokus pada pencegahan masalah sosial, perbaikan kondisi hidup, dan pemulihan sosial. Penting untuk diingat bahwa kebijakan sosial sangat bervariasi antara negara-negara dan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, prioritas, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, kebijakan sosial juga dapat berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat dan tantangan sosial yang baru muncul.

Dalam konteks bank sampah, Tchobanoglous (1993), Chambers & Bonk (2013), Noviaty (2013), dan Yuliasuti (2013) memaparkan kebijakan sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bank sampah. Kebijakan sosial dalam bank sampah dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks lokal, kebutuhan masyarakat, dan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan bank sampah serta memastikan bahwa manfaatnya tersedia secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

4.1. Legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang

Chambers & Bonk (2013) dan Mawaddah (2016) memaparkan bahwa legislasi dalam kebijakan dapat didefinisikan sebagai peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Legislasi ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang adil, teratur, dan efektif dalam mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat (Chambers & Bonk, 2013; Mawaddah, 2016). Legislasi dalam kebijakan juga dapat mencakup aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengatur tindakan dari pemerintah itu sendiri. Chambers & Bonk (2013) dan Mawaddah (2016) menambahkan bahwa legislasi dalam kebijakan juga harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Selain itu, legislasi juga harus dapat dijalankan dan ditegakkan secara efektif agar dapat mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Sementara Selintung, Rahmi, & Rombe (2015) dan Saputra & Mulasari (2017) menyebutkan bahwa legislasi mengenai kebijakan bank sampah adalah suatu aturan atau peraturan yang dirumuskan dan diberlakukan oleh pemerintah yang mengatur tentang operasional dan tata kelola bank sampah. Legislasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Selintung, Rahmi, & Rombe (2015) dan Saputra & Mulasari (2017) menambahkan bahwa legislasi dalam kebijakan bank sampah juga dapat melibatkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, serta komunitas dan masyarakat setempat. Proses legislatif dan konsultasi publik penting dilakukan untuk memastikan bahwa legislasi yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas (Selintung, Rahmi, & Rombe, 2015; Saputra & Mulasari, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Sampah Wargi Manglayang merupakan bentuk respon dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, sebab Bank Sampah Wargi Manglayang didirikan akibat adanya ketidakpuasan dari masyarakat Kelurahan Palasari mengenai permasalahan sampah. Hal ini terlihat dari adanya operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah berjalan selama 14 tahun. Tidak hanya itu, dukungan Bank Sampah Wargi Manglayang terhadap legislasi yang ada dapat dilihat salah satunya dari keterlibatan Bank Sampah

Wargi Manglayang dalam lomba Bandung Green and Clean dan menjadi juara. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pemaparan Chambers & Bonk (2013), Selintung, Rahmi, & Rombe (2015), Mawaddah (2016), dan Saputra & Mulasari (2017) yang membahas mengenai legislasi yang mengatur tentang pendirian dan pengelolaan bank sampah. Adanya legislasi tentang pendirian dan pengelolaan Bank Sampah Wargi Manglayang yang optimal sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi masalah sampah. Legislasi yang baik dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk memfasilitasi pendirian dan pengelolaan Bank Sampah Wargi Manglayang secara efektif. Adanya legislasi yang memadai, juga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Palasari.

Hasil penelitian selanjutnya adalah adanya legislasi yang mengatur tentang jenis sampah yang diterima dan dihargai oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Implementasi legislasi tersebut sudah dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari, sebab sebagian masyarakat sudah melihat manfaat atau insentif ekonomis dalam memilah sampah. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari juga didukung oleh optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh mengenai manfaat dari bank sampah bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi mendukung optimalisasi sosialisasi tersebut adalah intensitas pelaksanaan, yaitu dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Legislasi yang optimal memungkinkan mengatasi pengelolaan limbah berbahaya dengan cukup baik. Limbah berbahaya yang tidak dibuang atau didaur ulang dengan tepat dapat mengancam kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan risiko kecelakaan industri. Hal ini juga menjadi alasan Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari sudah cukup besar.

Pemaparan hasil tersebut sejalan dengan Chambers & Bonk (2013), Selintung, Rahmi, & Rombe (2015), Mawaddah (2016), dan Saputra & Mulasari (2017) yang membahas mengenai legislasi yang mengatur tentang jenis sampah yang diterima dan dihargai serta intensif pembiayaan dalam bank sampah. Adanya legislasi ini dapat mengatur pengolahan sampah oleh Bank Sampah Wargi Manglayang dengan baik, sebab legislasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, legislasi ini juga mendorong pemberian insentif kepada Bank Sampah Wargi Manglayang, antara lain melalui pembiayaan yang intensif. Bank Sampah Wargi Manglayang dapat memperoleh pembiayaan atau bantuan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak swasta untuk meningkatkan operasional dan pengelolaan sampah. Bantuan dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian alat pengolah sampah seperti mesin daur ulang, tempat penampungan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga mendorong Bank Sampah Wargi Manglayang untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk memperoleh pembiayaan yang optimal. Kerjasama ini dapat meliputi fasilitas pinjaman dengan bunga yang rendah atau tanpa bunga, serta program kredit dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Bank Sampah Wargi Manglayang.

Berikutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memiliki kemampuan untuk memperluas operasi mereka dengan memanfaatkan sebaik mungkin pembiayaan yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat yang menjadi anggota juga sudah menerima intensif pembiayaan, sehingga mereka memiliki cukup modal untuk membeli alat pengumpulan dan pemrosesan sampah yang lebih efisien. Beberapa informan juga menambahkan hasil temuan penelitian, yaitu adanya intensif pembiayaan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang mendukung anggota menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah. Hal ini disebabkan adanya keuangan yang memadai, anggota bisa memperkenalkan teknologi atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang.

Pemaparan ini sudah memiliki kesesuaian dengan Chambers & Bonk (2013), Selintung, Rahmi, & Rombe (2015), Mawaddah (2016), dan Saputra & Mulasari (2017) yang membahas mengenai legislasi yang mengatur tentang pengawasan dan penegakkan hukum dalam bank sampah. Dengan adanya pengawasan yang optimal, Bank Sampah Wargi Manglayang akan bekerja secara efektif dalam mengumpulkan, mengelola, dan daur ulang sampah. Hal ini dapat mengurangi jumlah sampah yang

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

masuk ke tempat pembuangan akhir atau limbah di Kelurahan Palasari. Dalam legislasi ini, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diajarkan untuk memilah sampah dan menyumbangkannya ke Bank Sampah Wargi Manglayang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah. Dengan adanya Bank Sampah Wargi Manglayang yang terorganisir dan diawasi secara optimal, masyarakat dapat memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan tambahan. Dalam legislasi ini, Bank Sampah Wargi Manglayang juga dapat menjual sampah yang telah diolah kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Palasari.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakkan hukum terhadap Bank Sampah Wargi Manglayang. Mereka dapat melakukan inspeksi, audit, atau pengawasan langsung untuk memastikan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum juga memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat terjadi di Bank Sampah Wargi Manglayang. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, seperti penipuan, pencucian uang, atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, pihak kepolisian dapat melakukan investigasi dan menindak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya legislasi yang mengatur dan pengawasan yang optimal, diharapkan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengelola sampah secara efisien, menjaga lingkungan hidup, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

4.2. Isu dan Tujuan Bank Sampah Wargi Manglayang

Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), dan Chambers & Bonk (2013) memaparkan bahwa latar belakang adalah informasi dan kondisi yang relevan yang telah ada sebelum perumusan kebijakan. Ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan tersebut. Sementara tujuan dalam kebijakan adalah hasil atau perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan spesifik agar dapat dinilai keberhasilannya. Tujuan kebijakan dapat berkaitan dengan perbaikan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan masalah yang ada, atau mencapai tujuan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi yang merumuskan kebijakan (Susanto, Lailatul, & Pahroni, 2010; Rizal, 2011; Chambers & Bonk, 2013).

Kemudian Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) menambahkan bahwa latar belakang utama kebijakan bank sampah adalah masalah lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Penumpukan sampah yang berlebihan, pencemaran lingkungan, dan masalah terkait limbah padat semakin memprihatinkan. Kebijakan bank sampah dirancang sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat juga menjadi faktor latar belakang kebijakan bank sampah (Rizal, 2011; Chambers & Bonk, 2013; Yudistirani, 2015). Dengan semakin banyaknya informasi tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan, masyarakat mulai mencari cara untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Bank sampah memiliki potensi ekonomi yang signifikan, dengan mendaur ulang sampah, bank sampah dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pengolahan sampah. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kemiskinan (Rizal, 2011; Chambers & Bonk, 2013; Yudistirani, 2015).

Hasil penelitian berikut memiliki kesamaan penjelasan dari Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) yang membahas mengenai isu yang dicantumkan dalam pencetus sebuah kebijakan bank sampah. Isu yang timbul dalam mendirikan Bank Sampah Wargi Manglayang adalah mengurangi dampak lingkungan. Didukung oleh keterangan Kepala Kelurahan Palasari, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang atau memilah sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, menghindari pencemaran tanah dan air serta mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Adapun keterangan lain pendirian Bank Sampah Wargi Manglayang yaitu mengurangi penggunaan sumber

daya alam, sebab dengan mendaur ulang sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berharga seperti air, kayu, atau bahan bakar fosil. Dengan meminimalkan penggunaan sumber daya baru, bank sampah berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Kemudian, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat menjadi media masyarakat Kelurahan Palasari untuk diajarkan tentang pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan bertindak sebagai katalisator perubahan, Bank Sampah Wargi Manglayang membantu mengubah paradigma masyarakat dari pola pikir "membuang saja" menjadi mengelola sampah dengan bijaksana. Selain itu, bank sampah juga mendorong dan memfasilitasi aktivitas daur ulang. Dengan memberikan insentif ekonomi seperti pembelian sampah, Bank Sampah Wargi Manglayang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan daur ulang dan memastikan bahwa lebih banyak sampah didaur ulang, bukan dibuang begitu saja. Dengan begitu, Bank Sampah Wargi Manglayang juga memungkinkan untuk memberikan pendapatan tambahan masyarakat yang menjadi anggota sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pemaparan hasil tersebut juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) yang membahas mengenai isu yang dicantumkan dalam pencetus sebuah kebijakan bank sampah. Hal ini sesuai karena masyarakat yang memiliki edukasi mengenai lingkungan, akan menjadi agen perubahan bagi masyarakat lain untuk menerapkan pola hidup sehat, bahkan dalam jangka panjang, agen perubahan dapat menciptakan agen perubahan lain dan memelihara Bank Sampah Wargi Manglayang agar mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang adalah mengelola sampah dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup pengurangan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan peningkatan dalam daur ulang bahan-bahan dari sampah. Kebijakan bank sampah bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkendali. Dengan memproses sampah secara benar, polusi lingkungan dapat diminimalkan. Bank Sampah Wargi Manglayang memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya pengelolaan sampah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan mereka dan memberikan peluang ekonomi tambahan. Kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang seringkali juga memiliki tujuan pendidikan dan edukasi. Melalui program pendidikan lingkungan, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan dampaknya terhadap lingkungan.

Selanjutnya, diperoleh informasi mengenai implementasi tujuan dari Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemaparan Kepala Kelurahan Palasari yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal, bahkan dalam tiga tahun terakhir, Bank Sampah Wargi Manglayang berhasil mengurangi penumpukan sampah di Kelurahan Palasari sebesar 30%. Dengan demikian, dalam jangka panjang, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mencegah pencemaran lingkungan, terutama melalui pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat Kelurahan Palasari.

Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) menyatakan bahwa implementasi dari sebuah kebijakan sejalan dengan isunya, sebab implementasi kebijakan menjadi respon dari isu yang ingin diselesaikan. Apabila implementasinya tidak sejalan dengan isu, maka kebijakan tersebut akan menjadi abstrak, bahkan berpotensi menimbulkan isu baru yang regresif. Seperti halnya implementasi kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang mengenai pengelolaan sampah. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah sekaligus menjaga kesehatan masyarakat Kelurahan Palasari.

Kemudian, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang yang dikelola dengan baik membuat masyarakat yang menjadi anggota memperoleh peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan sampah yang didaur ulang. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membuat kesempatan untuk melibatkan komunitas dalam kegiatan daur ulang menjadi lebih besar, sehingga kegiatan ekonomi lokal yang berhubungan dengan pengelolaan sampah mengalami perkembangan. Tidak hanya itu, keterangan dari beberapa masyarakat Kelurahan

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Palasari yang juga menjadi penggiat lingkungan adalah dampak dari operasional Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah baik membuat citra Bank Sampah Wargi Manglayang sudah dipandang baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung ingin terlibat, terutama dalam hal edukasi lingkungan. Hal ini terjadi salah satunya masyarakat Kelurahan Palasari merasa sudah ada contoh nyata yang menjadi pendorong perubahan perilaku mereka untuk hidup sehat dan bersih serta menjaga kelestarian lingkungan melalui edukasi terkait pengolahan sampah.

Berlanjut dari pemaparan Susanto, Lailatul, & Pahroni (2010), Rizal (2011), Chambers & Bonk (2013), dan Yudistirani (2015) sebelumnya, adanya implementasi kebijakan mengenai pengolahan sampah yang optimal di Bank Sampah Wargi Manglayang, menjadikan hal ini sebagai salah satu pemicu efek domino dalam masyarakat Kelurahan Palasari. Efek domino yang dimaksud pertama adalah bertambahnya potensi ekonomi bagi anggota. Hal ini terjadi akibat pengolahan yang optimal, membuat hasil dari bank sampah pun optimal, sehingga memberikan manfaat signifikan terhadap anggota, terutama dalam aspek perekonomian. Kemudian, dampak yang berhubungan dengan aspek perekonomian ini menimbulkan efek domino yang kedua, yaitu citra positif dari masyarakat Kelurahan Palasari. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Kelurahan Palasari memiliki asas *seeing is believing*, yaitu mereka akan mempercayai dan mengikuti suatu kebijakan, jika sudah ada contoh nyata yang membuktikan. Asas *seeing is believing* ini juga merupakan bagian dari penilaian masyarakat terhadap Bank Sampah Wargi Manglayang. Tidak hanya itu, karena masyarakat percaya dan mau terlibat seutuhnya dalam bank sampah, maka ada keinginan untuk mempelajari edukasi lingkungan secara mendalam, sehingga hal ini berpotensi menyelesaikan isu dari pencetus kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang yang telah dibahas sebelumnya.

4.3. Keterlibatan Anggota Bank Sampah Wargi Manglayang

Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Damanhuri (2010), dan Chambers & Bonk (2013) Partisipasi dalam kebijakan adalah sebuah proses di mana individu-individu dan kelompok-kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan atau program mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Partisipasi dalam kebijakan menekankan adanya inklusi dan keterlibatan penuh dari semua pihak yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan, daripada hanya mengandalkan pihak berwenang atau ahli kebijakan untuk membuat keputusan atas nama mereka (Schultz, Oskamp, & Mainieri, 1995; Syafrudin, 2004; Damanhuri, 2010; Chambers & Bonk, 2013).

Suarna (2008), Sarudji (2010), dan Rondiyah & Rahardjo (2014) menyatakan partisipasi dalam kebijakan juga didasarkan pada prinsip bahwa individu dan kelompok yang terlibat dalam suatu kebijakan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bernilai dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak. Partisipasi dalam kebijakan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, pemerintah dan organisasi lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka. Partisipasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan menyampaikan masukan serta keluhan mereka jika diperlukan (Suarna, 2008; Sarudji, 2010; Rondiyah & Rahardjo, 2014).

Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Damanhuri (2010), dan Chambers & Bonk (2013) menambahkan bahwa partisipasi dalam kebijakan bank sampah sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Partisipasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meningkatkan pengelolaan limbah. Salah satu bentuk partisipasi dalam kebijakan bank sampah adalah dengan menjadi anggota bank sampah. Masyarakat dapat menyumbangkan sampah mereka ke bank sampah dan mendapatkan imbalan berupa poin atau uang.

Dengan menjadi anggota bank sampah, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini dan juga berperan dalam melindungi lingkungan.

Adapun Zeng (2005), Thanh (2010), dan Sari & Mulasari (2017) menjelaskan partisipasi masyarakat dalam kebijakan bank sampah juga dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti sekolah atau organisasi lingkungan, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan manfaat dari bank sampah. Dengan adanya pemahaman yang luas tentang masalah sampah dan pentingnya pengelolaannya, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kebijakan bank sampah. Selain masyarakat, pihak dunia usaha juga dapat berpartisipasi dalam kebijakan bank sampah dengan menjadi mitra atau sponsor bank sampah. Misalnya, perusahaan dapat memberikan dukungan finansial atau fasilitas untuk operasional bank sampah. Dengan demikian, bank sampah dapat beroperasi dengan lebih efisien dan dapat menampung lebih banyak sampah (Zeng, 2005; Thanh, 2010; Sari & Mulasari, 2017).

Selain itu, partisipasi dalam kebijakan bank sampah juga dapat dilakukan melalui peran aktif pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung dan mendorong pengembangan bank sampah (Zeng, 2005; Thanh, 2010; Sari & Mulasari, 2017). Pemerintah dapat memberikan insentif atau fasilitas bagi bank sampah, seperti pembebasan pajak atau bantuan teknis. Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur aturan yang melindungi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Dengan partisipasi yang aktif dari berbagai pihak, kebijakan bank sampah dapat berhasil dalam mengatasi masalah sampah yang ada di masyarakat. Melalui partisipasi ini, sampah dapat dikelola dengan lebih efektif, limbah dapat dikurangi, dan lingkungan dapat terjaga dengan baik (Zeng, 2005; Thanh, 2010; Sari & Mulasari, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan, keterlibatan pemerintah Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi hal penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pendirian dan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang, meliputi aturan perlindungan lingkungan, izin usaha, dan mekanisme pengawasan. Peran ini merupakan regulator pemerintah Kelurahan Palasari yang telah diimplementasikan dalam bank sampahnya. Sementara itu, pemerintah Kelurahan Palasari juga memberikan dana dan subsidi bagi Bank Sampah Wargi Manglayang untuk meningkatkan kapasitas operasional dan pengembangan program. Subsidi ini berupa bantuan keuangan, pembebasan pajak, atau bantuan logistik seperti truk pengangkut sampah. Pemerintah juga dalam beberapa kesempatan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung program-program di Kelurahan Palasari. Hal ini meliputi penyaluran bantuan logistik, pendanaan, atau penggunaan teknologi modern. Oleh sebab itu, dalam Bank Sampah Wargi Manglayang, pemerintah Kelurahan Palasari telah mengupayakan menjalin kerjasama dengan sektor swasta, terutama dalam penyediaan alat pencacah sampah dan penampungan bagi sampah yang bersifat cair dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sebagian sudah selaras dengan Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Zeng (2005), Suarna (2008), Damanhuri (2010), Sarudji (2010), Thanh (2010), Chambers & Bonk (2013), Rondiyah & Rahardjo (2014), dan Sari & Mulasari (2017). Namun masih terdapat beberapa hal yang belum diterapkan oleh pemerintah Kelurahan Palasari. Pemerintah Kelurahan Palasari belum melibatkan instansi pendidikan dan mengadakan pelatihan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Palasari terkait pengelolaan sampah, daur ulang, dan manajemen Bank Sampah Wargi Manglayang. Padahal, hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan Bank Sampah Wargi Manglayang.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Palasari dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang juga menjadi hal penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan program. Masyarakat Kelurahan Palasari berpartisipasi aktif memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Mereka dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas bahan daur ulang yang masuk ke Bank Sampah Wargi Manglayang. Adapun mayoritas masyarakat sudah mendukung kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang dengan menggunakan produk yang terbuat

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

dari bahan daur ulang. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat mendukung keberlanjutan Bank Sampah Wargi Manglayang. Masyarakat Kelurahan Palasari yang mendaftar sebagai anggota dan berkontribusi secara langsung dalam mengelola sampah sudah mengimplementasikan peran mereka seutuhnya. Sebagian dari mereka memiliki kapasitas menjadi relawan untuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang, serta membantu dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Bank Sampah Wargi Manglayang secara mandiri.

Sebagian besar partisipasi masyarakat Kelurahan Palasari sejalan dengan pemaparan Schultz, Oskamp, & Mainieri (1995), Syafrudin (2004), Zeng (2005), Suarna (2008), Damanhuri (2010), Sarudji (2010), Thanh (2010), Chambers & Bonk (2013), Rondiyah & Rahardjo (2014), dan Sari & Mulasari (2017). Hal ini dapat terlihat dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Bank Sampah Wargi Manglayang yang sudah banyak. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat seperti mengikuti program edukasi dan menggunakan produk daur ulang juga sudah dilakukan secara optimal, akibatnya keberadaan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat memberikan dampak progresif. Dalam hal mengikuti program edukasi, dibutuhkan faktor pendukung lain seperti keterlibatan pemerintah dalam berkolaborasi dengan akademisi untuk mengadakan pelatihan dan keterampilan berbasis edukasi lingkungan. Dengan demikian, edukasi lingkungan dapat menjadi salah satu indikasi penting yang membuat masyarakat untuk memelihara keberadaan Bank Sampah Wargi Manglayang.

4.4. Sistem Sumber Bank Sampah Wargi Manglayang

Slamet (2009), Yulianto (2012), Chambers & Bonk (2013), dan Wan (2016) menyebutkan bahwa dukungan sistem sumber dalam kebijakan merujuk pada upaya pemerintah atau lembaga untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan tertentu. Sumber daya ini dapat berupa dana, tenaga kerja atau sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi, dan informasi. Dukungan sistem sumber sangat penting dalam kebijakan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Jika sumber daya yang diperlukan tidak cukup atau tidak efektif didistribusikan, maka kebijakan tersebut mungkin tidak dapat dijalankan dengan baik atau tidak memberikan hasil yang diharapkan (Slamet, 2009; Yulianto, 2012; Chambers & Bonk, 2013; Wan, 2016).

Yulianto (2012) dan Chambers & Bonk (2013) memberikan contoh dukungan sistem sumber dalam kebijakan adalah alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, penyediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai, pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan, penggunaan teknologi yang tepat, serta ketersediaan informasi yang akurat dan terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Yulianto (2012) dan Chambers & Bonk (2013) menambahkan dalam rangka meningkatkan dukungan sistem sumber dalam kebijakan, pemerintah atau lembaga dapat melakukan berbagai langkah seperti perencanaan anggaran yang matang, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur yang terkait dengan kebijakan, investasi dalam teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, serta peningkatan sistem informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Rahardyan & Widagdo (2005), Sudradjat (2006), Yuned (2016), dan Saputra (2018) menambahkan bahwa dukungan sistem sumber dalam kebijakan bank sampah menjadi hal penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bank sampah. Dengan adanya dukungan sistem sumber ini, diharapkan bank sampah dapat berperan lebih efektif dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kontribusinya terhadap lingkungan dan perekonomian. Dukungan sistem sumber menjadi salah satu indikasi penting dengan alasan bahwa sistem sumber dapat berperan sebagai modal pendukung dalam berbagai operasional bank sampah (Rahardyan & Widagdo, 2005; Sudradjat, 2006; Yuned, 2016; Saputra, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kelurahan Palasari sudah berupaya memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Hal ini terlihat dari pemerintah Kelurahan Palasari memberikan insentif pajak atau subsidi kepada bank sampah serta memberikan bantuan teknis dalam operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Kemudian, sistem sumber yang mendukung Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pihak swasta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pihak swasta memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan,

pembinaan, atau pendampingan kepada Bank Sampah Wargi Manglayang. Pihak swasta juga dalam beberapa kesempatan menjadi mitra dalam pengolahan sampah yang dihasilkan oleh Bank Sampah Wargi Manglayang. Kemitraan dengan pihak swasta ini juga salah satunya didukung oleh pemerintah Kelurahan Palasari yang dalam beberapa kesempatan, melibatkan pihak swasta dalam berbagai program pembangunan di Kelurahan Palasari.

Adapun sebagian informan memberikan keterangan bahwa Bank Sampah Wargi Manglayang juga memperoleh dukungan dari lembaga sosial. Lembaga sosial seperti organisasi non-pemerintah atau lembaga amal yang memberikan dukungan berupa sumbangan dana, pemasaran produk daur ulang bank sampah, serta menjadi relawan dalam kegiatan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang menjadi indikasi terdapatnya sistem sumber yang berasal dari pihak lokal. Tetapi, sebagian informan juga menambahkan bahwa sistem sumber yang telah tersedia hanya memberikan bantuan secara periodik, artinya dukungan dari sistem sumber, terutama yang berasal dari masyarakat dan lembaga sosial di Kelurahan Palasari bersifat sementara. Hal ini dapat dipahami karena dukungan sistem sumber hanya bersifat "membantu" saja, bukan untuk menjadi pemasok utama dari Bank Sampah Wargi Manglayang.

Analisis mengenai dukungan sistem sumber dalam Bank Sampah Wargi Manglayang masih belum sesuai dengan pemaparan Rahardyan & Widagdo (2005), Sudradjat (2006), Slamet (2009), Yulianto (2012), Chambers & Bonk (2013), Wan (2016), Yuned (2016), dan Saputra (2018) secara utuh. Hal ini terlihat dari dukungan sistem sumber yang berasal dari kelompok inti Kelurahan Palasari saja, sementara kelompok yang berasal dari akademisi belum dilibatkan. Adanya keterlibatan akademisi dalam Bank Sampah Wargi Manglayang dapat membantu dalam merancang program pelatihan dan pendidikan bagi anggota Bank Sampah Wargi Manglayang. Mereka dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anggota untuk mengelola Bank Sampah Wargi Manglayang dengan lebih efektif, termasuk dalam hal manajemen limbah dan teknik daur ulang. Akademisi juga dapat melakukan penelitian dan pengembangan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Mereka dapat mencari solusi baru dalam hal teknologi daur ulang, manajemen limbah, pemasaran produk daur ulang, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, keterlibatan akademisi dapat membantu Bank Sampah Wargi Manglayang untuk membangun jaringan dan kolaborasi dengan pihak lain, seperti perusahaan swasta, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu Bank Sampah Wargi Manglayang untuk meningkatkan aksesibilitas sumber daya, dukungan teknis, dan peluang kerjasama dalam penanganan dan pemanfaatan sampah. Melalui keterlibatan akademisi, Bank Sampah Wargi Manglayang juga dapat mendapatkan pengakuan dan legitimasi yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan reputasi Bank Sampah Wargi Manglayang sebagai lembaga yang berkontribusi positif dalam pengelolaan sampah dan lingkungan (Rahardyan & Widagdo, 2005; Sudradjat, 2006; Slamet, 2009; Yulianto, 2012; Chambers & Bonk, 2013; Wan, 2016; Yuned, 2016; Saputra, 2018).

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang yang ada sudah berjalan dengan optimal. Salah satu pendukung legislasi yang mengatur tentang bank sampah adalah kesadaran masyarakat Kelurahan Palasari dan keterlibatan aktif dalam memisahkan sampah dan memanfaatkannya melalui Bank Sampah Wargi Manglayang. Dengan kesadaran dan keterlibatan aktif dari masyarakat, Bank Sampah Wargi Manglayang mudah untuk beroperasi secara efektif. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga menjadi pendukung lain dalam implementasi legislasi ini. Adanya fasilitas dan sarana yang memadai, seperti tempat pengumpulan sampah, perlengkapan pemilahan sampah, dan proses pendaur ulang, membuat Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berfungsi optimal. Selain itu, kebijakan dan regulasi terkait Bank Sampah Wargi Manglayang yang jelas dan seragam juga menjadi pendukung.

Hasil penelitian mengenai isu dan implementasi tujuan Bank Sampah Wargi Manglayang sudah sesuai dengan konseptual. Kesimpulan yang peneliti ambil mengenai Bank Sampah Wargi

Yudhistira Anugerah Pratama

Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Manglayang telah diperkenalkan sebagai solusi untuk mengelola sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di Kelurahan Palasari. Beberapa penyebab Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal antara lain adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Bank Sampah Wargi Manglayang dan manfaatnya dalam pengelolaan sampah, infrastruktur yang memadai, dan insentif imbalan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Kesimpulan yang dapat diambil selanjutnya adalah keterlibatan anggota dalam kebijakan Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah optimal antara lain adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, adanya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat bank sampah, serta adanya insentif yang memadai untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat juga pendukung seperti peran pemerintah dalam mengembangkan Bank Sampah Wargi Manglayang dan belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan selanjutnya dari keterlibatan anggota dalam Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pemerintah perlu meningkatkan upaya dan komitmen mereka dalam mempromosikan dan mendukung Bank Sampah Wargi Manglayang.

Adapun kesimpulan terakhir mengenai analisis kebijakan adalah bahwa sistem sumber dalam Bank Sampah Wargi Manglayang sudah memadai. Dengan adanya sistem sumber yang memadai, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat mengoptimalkan proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan dan pemanfaatan. Sistem sumber yang baik mencakup infrastruktur yang memadai, seperti kontainer sampah dan alat pengangkut, serta personel yang terlatih untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, sistem sumber juga mencakup pembiayaan yang cukup untuk menjalankan operasional Bank Sampah Wargi Manglayang. Dengan adanya dukungan sistem sumber yang memadai, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam mengelola sampah serta meningkatkan kontribusi mereka dalam pengurangan limbah dan pelestarian lingkungan.

6. Saran

Dalam membantu memelihara legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang yang optimal, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memisahkan sampah dan manfaat dari bank sampah. Pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur yang memadai dan memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang. Selain itu, menciptakan kebijakan dan regulasi yang seragam dan jelas juga perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu menjamin keberhasilan implementasi legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang dan menjaga konsistensi dalam program tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan legislasi Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berjalan dengan lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan lingkungan.

Kemudian, untuk mengoptimalkan Bank Sampah Wargi Manglayang, langkah-langkah yang harus diambil terkait isu dan tujuan adalah peningkatan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan cara kerja Bank Sampah Wargi Manglayang; adanya dukungan dan koordinasi yang lebih baik dari pemerintah dan lembaga terkait dalam penyediaan fasilitas, regulasi, dan sumber daya untuk Bank Sampah Wargi Manglayang; adanya penyediaan insentif dan imbalan yang cukup bagi masyarakat yang aktif dalam Bank Sampah Wargi Manglayang; meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk operasional Bank Sampah Wargi Manglayang; serta meningkatkan koordinasi antara Bank Sampah Wargi Manglayang dengan pedagang sampah atau pabrik daur ulang untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah. Dengan mengatasi kendala tersebut dan mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berfungsi dengan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan.

Untuk meningkatkan keterlibatan anggota, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Bank Sampah Wargi Manglayang, pemberian insentif yang menarik bagi masyarakat yang aktif terlibat, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, serta peran aktif pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan Bank Sampah Wargi Manglayang. Dengan partisipasi anggota yang lebih optimal, diharapkan Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berperan lebih efektif dalam mengurangi volume sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di Kelurahan Palasari. Pemerintah juga perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu Bank Sampah Wargi Manglayang dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti dewan pengelola limbah, dinas kebersihan, dan lembaga lingkungan hidup. Ketersediaan dan keragaman sumber daya manusia dan keuangan harus dijamin agar Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang melalui kampanye penyuluhan, pendidikan mengenai pentingnya pengelolaan sampah, dan pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif dalam Bank Sampah Wargi Manglayang.

Saran yang dapat peneliti berikan terkait sistem sumber dalam Bank Sampah Wargi Manglayang adalah pendidikan dan pelatihan yang melibatkan pihak ketiga seperti akademisi, sebab hal ini akan membantu berbagai pihak yang terlibat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang memahami dan menerapkan prosedur operasional standar dengan benar dan memaksimalkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang ada. Selain itu, pihak swasta juga dapat mendukung dengan memberikan pendanaan yang bersifat mutualisme, seperti pembagian hasil dari produk olahan sampah dari Bank Sampah Wargi Manglayang dengan pihak swasta tersebut. Bank Sampah Wargi Manglayang juga dapat bekerja sama dengan bank sampah lainnya atau organisasi terkait untuk membentuk jaringan yang kuat. Dengan ini, Bank Sampah Wargi Manglayang dapat berbagi sumber daya, inovasi, dan *best practice* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama.

Ucapan terimakasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisan artikel ini, khususnya Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan ilmu dan kesempatan kepada penulis untuk menulis artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aboejoewono, A. (1985). *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus.
- Anwar, H. (2005). *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, D. E. & Bonk, J. F. (2013). *Social Policy and Social Programs Sixth Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- CNN Indonesia. (2023). Kebakaran TPA Sarimukti, Pemkab Bandung Barat Menyerah Padamkan Api. *Melalui*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912105522-20-997826/kebakaran-tpa-sarimukti-pemkab-bandung-barat-menyerah-padamkan-api>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Damanhuri, E. (2010). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Ernawati, D.; Budiastuti, S.; & Masykuri, M. (2012). Analisis Komposisi, Jumlah dan Pengembangan Strategi Pengelolaan Sampah di Wilayah Pemerintah Kota Semarang Berbasis Analisis SWOT. *Jurnal Ekosains*, Volume 4, No. 2, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Faizah. (2008). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)* (Tesis). *Dikutip dari Eprints Undip*. Nomor Akses: 17313.
- Gelbert, P. & Dwi, S. (1996). *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart*. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup.
- Hariyani, P. & Soemarno (2013). Scavengers Participation on Waste Management In The Supit Urang Landfill, Mulyorejo, Sukun, Malang. *JPAI*, Volume 4, No. 1: 1671-2338.
- Hijriah, M. R. (2020). *Berbagai Masalah Sampah Kota Bandung*. <https://fixindonesia.pikiran-yudhistira.anugerahpratama>
- Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung*

- rakyat.com/lingkungan/pr-36571656/bermacammasalah-sampah-kota-bandung.*
- Iman, H. (2013). Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Taman Sari Kota Bandung, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*: 283-290.
- Indriati, N. (2015). Community-based Solid Waste Bank Model For Sustainable Education. *Journal of Social and Behavioral Science, Volume 224*: 158-166.
- Kabari. (2013). Menyulap Sampah menjadi Berkah. <https://kabarinews.com/utama-1menyulap-sampah-menjadi-berkah/57111> (diakses 4 Juli 2020).
- Kardono. (2007). Integrated Solid Waste Management in Indonesian. *Proccedings of International Symposium on Ecotopia Scince, ISET*: 629-633.
- Kindervatter, S. (1979). *Nonformal Education as an Empowering Process with Case Studies from Indonesia and Thailand*. New York: Center for International Education.
- Kruljac, S. (2012). Public-Private Partnership in Solid Waste Management: Sistainable Development Strategies for Brazil. *Journal of Society for Latin American Studies, Bulletin of Latin American Research, Volume 31, No. 2*: 222-236.
- Kustiah, T. (2005). *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.
- Mawaddah, N. (2016). Strategi Adaptasi Pemulung terhadap Dampak yang Ditimbulkan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa Kecamatan Manggala, Kota Makassar. *Skripsi. Universitas Negeri Makassar*.
- Noviaty, M. (2013). *Dampak Program Bank Sampah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan*.
- Rahardyan, B. & Widagdo, A. S. (2005). Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan melalui Pengembangan Daur Ulang. *Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampaham di Propinsi DKI Jakarta*.
- Rizal, M. (2011). Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Danggola). *Jurnal Smart, Volume 9, No. 2*: 155-172.
- Rohmawati, D. (2015). Kewiralembagaan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Bank Sampah Gemah Ripah, Badegan, Bantul. *Jurnal Studi Pemuda*.
- Rondiyah, S. & Rahardjo, M. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Sampah di Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 2, No. 3*.
- Saputra, R. K. (2018). Model Tempat Sampah Braille Dengan Sensor Suara Terhadap Ketepatan Memilah Sampah Siswa Tunanetra di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul Tahun 2018. *Karya Tulis Ilmiah Politeknik Kesehatan Yogyakarta*.
- Saputra, S. & Mulasari, S. A. (2017). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Pengelolaan Sampah pada Karyawan di Kampus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 11, No. 1*.
- Sari, N. & Mulasari, S. A. (2017). Pengetahuan, Sikap dan Pendidikan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. *Jurnal Medika Respati, Volume 12, No. 2*.
- Sarudji, D. (2010). *Kesehatan Lingkungan*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Sastropetro, S. (1988). *Partisipasi, Komunitas, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Schultz, P. W.; Oskamp, S.; & Mainieri, T. (1995). Who Recycles and When? A Review of Personal and Situational Factors. *Journal of Environmental Psychology, Volume 15*: 105-121.
- Selintung, M.; Rahmi, I. R.; & Rombe, R. (2015). *Studi Pengelolaan Sampah Terpadu di Tingkat Kelurahan Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang)*. Jurusan Teknik Sipil Unhas.
- Sitanggang, C. M.; Priyambada, I. B.; & Syafrudin. (2017). Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus RW 6, 7, dan 8 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang). *Jurnal Teknik Lingkungan, Volume 6, No. 1*: 1-10.
- Slamet, J. S. (2009). *Kesehatan Lingkungan Cetakan Kedelapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suarna, I. W. (2008). Model Penanggulangan Masalah Sampah Perkotaan dan Perdesaan. *Seminar dan Lokakarya Dies Natalis Universitas Udayana*.
- Sudradjat. (2006). *Mengelola Sampah Kota*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Studi Pembangunan LSP-STKS Bandung.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryandari, E. Y., Djaenudin, D.; & Pribadi, M. A. (2018). Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung: Nilai Tambah dan Potensi Ekonomi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Volume 15 No. 3*: 195-211.
- Susanto, R.; Lailatul, N.; & Pahroni, R. (2010). Hubungan Pengetahuan terhadap Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik pada Masyarakat RW 03, Sumbersari Malang. *Jurnal Keperawatan, Volume 1, No. 1*.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan) Disertai Penerapan Bank Sampah "Gemah Ripah" di Dusun*

- Badegan Bantul*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Syafrudin. (2004). Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang). *Makalah Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP*.
- Tchobanoglous, G. (1993). *Integrated Solid Waste Management*. McGraw Hill International Edition.
- Thanh, N. P. (2010). Assessment of Plastic Waste Generation and Its Potential Recycling of Household Solid Waste in Can Tho City, Vietnam. *Journal Environ Monit Assess, Volume 175*: 23-35.
- Uphoff, N. T.; Cohen, J. M.; & Goldsmith, A. A. (1979). *Rural Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation: A State of Arth Paper*. New York: Cornell University.
- Wan, T. (2016). *Model dengan Gambar Doraemon pada Tempat Sampah dan Frekuensi Membuang Sampah di SDN Tahunan Kecamatan Umbulhar*.
- Wazir, A. W. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa.
- Yudistirani, S. A. (2015). Desain Sistem Pengelolaan Sampah melalui Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan Persepsi Ibu-Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Konversi Volume 4, No. 2*.
- Yulianto, M. Y. (2012). Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Jurnal Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Yuliastuti. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, Indonesia*.
- Yuned, S. R. (2016). Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang*.
- Zeng, Y. (2005). Characterization of Solid Waste Disposed at Columbia Sanitary Landfill in Mussouri. *Journal Waste Management & Research*.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).